

## **ABSTRAK**

Anselmus Mallofiks

(01659200027)

(xi + 107 halaman)

### **“KAJIAN HUKUM TERHADAP PIDANA KORPORASI ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN DI TELUK BALIKPAPAN AKIBAT TUMPAHNYA MINYAK DI REFINERY UNIT V PERTAMINA”**

Peristiwa pencemaran lingkungan yang terjadi di teluk Balikpapan pada tahun 2018 yang disebabkan oleh rusaknya pipa minyak Pertamina merupakan permasalahan lingkungan yang serius dikarenakan akibat yang dihasilkan dari pencemaran tersebut berdampak terhadap keberlanjutan dan kelestarian ekosistem laut dan kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah teluk Balikpapan. Berdasarkan temuan dari Kementerian Lingkungan Hidup melalui dokumen Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.2631/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.o/5/2018 Pertamina tidak mencantumkan beberapa dokumen penting untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan akibat usaha yang dijalankannya. Temuan tersebut merupakan dasar untuk menunjukkan bahwa Pertamina sebagai korporasi telah lalai dalam mencegah terjadinya kerusakan lingkungan padahal ruang lingkup usahanya sangat berdekatan dengan ekosistem laut, hingga pada akhirnya pipa minyak milik Pertamina itupun bocor dan memberikan dampak yang serius. Penelitian ini akan mengonstruksikan bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan terhadap Pertamina sebagai korporasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Ditemukan bahwa cara pertanggungjawaban secara pidana bagi korporasi dapat dikenakan kepada Pertamina sebagai bentuk pertanggungjawaban dan sebagai komitmen kuat untuk menjaga lingkungan hidup tetap lestari.

Kata-kata kunci : Pencemaran laut, teluk Balikpapan, korporasi, pertanggungjawaban